



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Wajo, 22 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada email xxx;
Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Pammana, 17 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
Pemohon II.

PEMOHON 3, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
Pemohon III.

Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Lapai, 06 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
Pemohon IV.

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama **Xxx**, Tempat/Tanggal lahir : Puurau, 24 Oktober 2006, (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Dengan calon Suaminya:

Nama **Xxx**, Tempat/Tanggal lahir : Lajokka, 15 Oktober 2005, (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan, Tempat Tinggal xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Para Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx dengan Surat Nomor xxx 19 Juli 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Suami dan kepala rumah tangga, serta calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxxxx Barber shop telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya, sehingga mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga para pemohon dan Keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Xxx) dengan calon mempelai Pria bernama (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah ternyata sesuai dengan surat permohonan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, kemudian Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik serta hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon serta kedua calon mempelai yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan kedua calon mempelai mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Xxx sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon mempelai pria bernama Xxx;
- Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon mempelai pria;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon mempelai pria dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga;
 - Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon mempelai pria karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
 - Bahwa ia dan calon mempelai pria tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon mempelai pria atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua calon mempelai pria telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa ia mengetahui calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Barbershop dengan penghasilan rata – rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama Xxx sebagai berikut:
- Bahwa ia kenal dengan calon mempelai wanita bernama Xxx;
 - Bahwa ia berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon mempelai wanita;
 - Bahwa ia sudah melamar calon mempelai wanita dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai wanita;
 - Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon mempelai wanita karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa ia dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon mempelai wanita atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon mempelai wanita telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Barbershop dengan penghasilan rata - rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK :xxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, NIK. xxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 29 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 05 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK. xxxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 02 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor.AL. xxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 29 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxx Nomor:xxxx, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakue, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama xxxx, NIK: xxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 28 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama xxx, NIK: xxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :xxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor.xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK.xxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bertanggal 09 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Kerangan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bertanggal 17 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



14. Fotokopi Surat Kerangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kabupaten Kolaka Utara bertanggal 17 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Asli Pernyataan Pemohon III atas nama xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Hasil Cetak Dokumentasi Orang Tua Sakit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon lainnya;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon III tidak hadir dalam persidangan hari ini karena kedua orang tua Pemohon III dalam keadaan sakit dan tidak ada yang bisa merawatnya dan Pemohon

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



III telah mengetahui pemberitahuan persidangan hari ini dan menyampaikan agar permohonannya dapat diterima;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxx sebagai calon istri dari anak Pemohon III dan Pemohon IV dan saksi juga mengenal anak Pemohon III dan IV bernama Xxx sebagai calon suami anak dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berumur 17 (tujuh belas) tahun dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, mereka telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari cerita keluarga bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya sudah kenal sejak kecil dan menjalin hubungan pacaran selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya anak Pemohon III dengan Pemohon IV berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak para Pemohon tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang cukur;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak para Pemohon dalam urusan rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Sepupu 3 (tiga) kali dari Pemohon III dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon lainnya;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa mengetahui alasan Pemohon III tidak hadir dalam persidangan hari ini karena Pemohon III menjaga kedua orang tua Pemohon III yang dalam keadaan sakit dan tidak bisa di tinggalkan namun Pemohon III sudah mengetahui persidangan pada hari ini dan menyampaikan agar permohonannya dapat diterima;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxx sebagai calon istri dari anak Pemohon III dan Pemohon IV dan saksi juga mengenal anak Pemohon III dan IV

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



bernama Xxx sebagai calon suami anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berumur 17 (tujuh belas) tahun dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, mereka telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak mereka anak-anak;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari cerita keluarga bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya menjalin hubungan pacaran selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dengan Pemohon II dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak para Pemohon tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sudah memiliki usaha "Baber Shop";

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa penghasilan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak para Pemohon dalam urusan rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, perkara ini dapat diperiksa secara elektronik;

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



Menimbang, bahwa Pemohon III berhalangan hadir di persidangan berdasarkan bukti P.15 dan P.16, sehingga alasan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon serta kedua calon mempelai yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan kedua calon mempelai, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan calon mempelai wanita tersebut dengan calon mempelai pria yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx menolak dengan alasan kedua calon mempelai masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta kedua calon mempelai yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.14 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis,

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dan berdasarkan bukti P.7 dan P.8, Pemohon III dan Pemohon IV berkediaman di KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sesuai ketentuan SEMA No. 5 Tahun 2021 Rumusan Pleno Kamar Agama Tahun 2021 huruf C, angka 1 huruf b, diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 membuktikan bahwa calon mempelai wanita bernama Xxx yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2006 dan saat ini berusia 17 tahun, merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.9, P.10 dan P.11 membuktikan bahwa calon mempelai pria bernama Xxx, tanggal lahir Lajoka, 15 Oktober 2005 (umur 18 tahun), merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Ijazah Xxx, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai telah menempuh pendidikan tingkat SMA, yang mana telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxxx dan berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Xxx dan Xxx telah dilakukan pemeriksaan dan edukasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.14 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Xxx telah dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi dan mental oleh Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kolaka Utara, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa calon mempelai wanita masih dibawah umur berusia 17 tahun, sedangkan calon mempelai pria juga masih dibawah umur berusia 18 tahun, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejaka, serta rencana pernikahan tersebut atas kemauan kedua calon mempelai bukan atas dasar paksaan siapapun, calon mempelai pria sudah dewasa dan mempunyai penghasilan sebagai Barbershop kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, keduanya sudah sangat dekat dan sudah siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita bernama Xxx, lahir tanggal 24 Oktober 2006, baru berumur 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama Xxx, lahir tanggal 15 Oktober 2005 (umur 18 tahun), dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara kedua calon mempelai di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa terhadap kedua calon mempelai telah dilakukan edukasi dan pembimbingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta telah dilakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dan mental oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun;

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa para Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon mempelai wanita telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai pria telah dewasa dan telah bekerja sebagai Barbershop dengan penghasilan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status calon mempelai wanita perawan dan status calon mempelai pria jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada kedua calon mempelai tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa kedua calon mempelai masih berumur, maka kedua calon mempelai baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi kedua calon mempelai tersebut serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai,

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi kedua calon mempelai dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun dengan didukung dengan bukti P13 dan P14 dan telah diberikan nasehat namun para Pemohon, serta kedua calon mempelai tetap bersikukuh ingin melanjutkan permohonannya, maka Hakim berkeyakinan kedua calon mempelai mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon mempelai wanita dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata calon mempelai wanita berumur 17 tahun namun telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan calon mempelai wanita telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai pria dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata calon mempelai pria berumur 18 tahun namun telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Barbershop dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon mempelai pria telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun usia kedua calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai wanita yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan calon mempelai pria bernama **Xxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss



Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Lss